



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
KERJA SAMA RISET DAN INOVASI SERTA PEMANFAATANNYA GUNA
MENDUKUNG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : 6//KS/01/2024

Nomor : 01/KL.00-MOU//2024

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Riset dan Inovasi serta Pemanfaatannya guna Mendukung Pemajuan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat pada hari Jumat, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (19-01-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Laksana Tri Handoko** selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Atnike Nova Sigiro** selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 18/PS/60.04/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia; dan
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikat diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja sama riset dan inovasi serta pemanfaatannya guna mendukung pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hak asasi manusia yang bersifat regular, strategis maupun yang bersifat mendesak sebagai respon cepat (urgen) atas suatu keadaan;
- b. melaksanakan kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- c. pertukaran personil dan/atau tenaga ahli;
- d. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;
- e. pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- f. pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia (Pusdahamnas) sebagai instrumen berbagi pakai data, dokumen dan informasi HAM; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Nota Kesepahaman**.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI PASAL 4

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**:
Biro Hukum dan Kerja Sama
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646736
E-mail : sekr_bhks@brin.go.id
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat 10310
Telepon : 021-3925230
E-mail : kal@komnasham.go.id / komnasham.kal@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PASAL 6

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.

PENGAKHIRAN PASAL 7

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 10

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PUBLIKASI PASAL 11

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepahaman** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya,

--	--

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK PASAL 12

Dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PASAL 13

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

ttd

Laksana Tri Handoko

PIHAK KEDUA,

ttd

Atnike Nova Sigiro

Kepala Biro Hukum, Humas
dan Kerjasama



Gatot Ristanto

[] []

PIHAK KESATU

[] []

PIHAK KEDUA